

PENUNJUKAN PEGAWAI - PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG

2026

Kpt 17 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara serta penyusunan laporan keuangan pemerintah yang disajikan secara relevan dan transparan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas, perlu menunjuk Pegawai Penyusun Laporan Keuangan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2013; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenkeu No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 107 Tahun 2024;
- Keputusan ini menunjuk Pegawai Penyusun Laporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dengan rincian sebagai berikut: Kadek Ayu Widayanti, 199704192020122009, Penata Muda Tk.I (III/b), dengan tugas Menjamin validitas dan akurasi penyajian data dalam laporan keuangan; Menjamin kualitas laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan; Mewujudkan penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan dengan pengendalian *intern* yang memadai; Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan

(CaLK); Melakukan pengolahan data keuangan dan mencatat serta mengelompokkan dokumen sumber penerimaan dan pengeluaran kas; Melakukan rekonsiliasi data realisasi belanja dan pendapatan dengan instansi terkait (KPPN) untuk memastikan kecocokan data; Menyiapkan bahan laporan keuangan berkala (triwulan, semester dan tahunan) untuk diserahkan kepada atasan atau lembaga pemeriksa; Menyusun catatan atas laporan keuangan sebagai penjelasan detail dari angka-angka dalam laporan keuangan; Melakukan pengarsipan dokumen pendukung laporan keuangan secara sistematis dan aman.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Februari 2026.